



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
- b. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. melakukan penginputan terkait 6 Dimensi IPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbang	Sekretaris
6	Kepala Bidang Aplikasi, Persandian dan Statistik pada Diskominfo	Anggota
7	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD	Anggota
8	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD	Anggota
9	Syamsu Rizal, SKM., M. AP	Anggota
10	Supyanto Pania	Anggota
11	Wilianto Tuah	Anggota
12	Mohamad Rizal Al Kamri, S.Kom	Anggota
13	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota
14	Salti Tiali, SE	Anggota
15	Rizal Ariansyah, S.Kom	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR